

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan dibentuk dari kata dasar “lindung” yang maknanya adalah menempatkan suatu hal atau perbuatan dibawah (dibalik, dibelakang) agar tidak tertutupi atau tidak terlihat. Sehingga perlindungan hukum dapat diartikan upaya melindungi subjek hukum dengan sejumlah peraturan yang ada.¹⁶

Hak-hak individu dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum adalah jaminan dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam negara yang taat hukum, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Implementasi hukum esensial untuk menjamin terlindunginya setiap kepentingan. Keberadaan perlindungan hukum dilandasi oleh harapan masyarakat akan kepastian dari suatu norma hukum yang mampu menjamin perlindungan hukum masyarakat dari tindakan atau kebijakan hukum yang sewenang-wenang serta mewujudkan ketertiban sosial. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum karena hal tersebut dijamin melalui perlindungan hukum, dan masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh manfaat yang besar dari penegakan hukum dan kepatuhan terhadapnya.¹⁷ “*Legal protection theory*”

¹⁶ Tim Hukumonline, “*Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-1t6230577e1a784/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

¹⁷ Socha Tcefortin Indera Sakti. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*. Jurnal Privat Law. Vol VIII No 1. Hal 145

adalah istilah dalam bahasa Inggris, sedangkan *theorie van de wettelijke bescherming* adalah istilah dalam bahasa Belanda, untuk konsep perlindungan hukum. Melindungi atau membantu entitas hukum merupakan makna dasar dari kedua istilah tersebut.¹⁸

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi HAM yang telah dilanggar akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Perlindungan ini dirancang untuk individu, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu tujuan utama sistem hukum adalah melindungi masyarakat, tujuan yang harus tercermin dalam kepastian hukum.

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah konflik dengan memberikan forum kepada masyarakat untuk mengemukakan pandangan mereka sebelum keputusan pemerintah final.¹⁹ Sementara itu, perlindungan represif berarti bahwa hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui mekanisme perlindungan hukum, negara menjamin setiap pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum.²⁰

¹⁸ Safrin Salam. 2023. *Legal Protection of Indigenous Constitutions in The Frame of The Rule of Law (Perspective of The Legal Protection Theory)*. Cepalo. Volume 7 Nomor 1. Hal. 65–76.”

¹⁹ Jessica Cally Gabriella Delvilly. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol 5 No.1. Hal. 37

²⁰ Tim Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 21 Juni 2025.

B. Perlindungan Data Pribadi

Seluruh informasi yang berkaitan dengan individu tertentu yang dapat diidentifikasi dianggap sebagai data pribadi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Identifikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melalui saluran elektronik atau non-elektronik, dengan atau tanpa data tambahan. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional individu, perlindungan data pribadi diatur melalui prosedur ketat yang diterapkan untuk melindungi informasi pribadi selama proses pengolahan. Kementerian Komunikasi dan Informasi menegaskan bahwa data pribadi berkaitan dengan informasi individu yang berbeda, yang pengelolaan, keabsahan, dan kerahasiaannya harus dijamin dan dilindungi.²¹

Hak seseorang atas privasi terkait data pribadinya merupakan hal yang mendasar dalam bidang perlindungan pribadi. Setiap individu berhak atas privasi pribadinya. Konstitusi menegaskan hak ini, menjadikannya sebagai hak fundamental yang berlaku secara universal bagi semua individu, tanpa kecuali.²² Hak privasi telah diakui secara yuridis di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4). Pengakuan tersebut telah menjadikan hak privasi berkembang menjadi hak dasar (esensial) di Indonesia.

²¹ JDIH Kemkominfo, "Perlindungan Data Pribadi", <https://jdih.komdigi.go.id/infografis/view/19#:~:text=JDIH%20Kemkominfo%20%E2%80%93%20Data%20Pribadi%20adalah,bagian%20dari%20perlindungan%20diri%20pribadi>, diakses pada tanggal 21 Juni 2025.

²² Danil Erlangga Mahameru. 2023. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia. Jurnal Esensi Hukum. Volume 5 No. 2 Bulan Desember. Hal 118

Di Indonesia, perlindungan konstitusional atas hak privasi telah berlaku sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000, yang secara signifikan memperkenalkan sepuluh hak asasi manusia tambahan.²³ Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak privasi dalam Pasal 28G dan 28H. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang tambahan dan kerangka regulasi yang relevan. Akibatnya, setelah amandemen pada tahun 2000, hak privasi telah diatur secara jelas dalam Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak privasi dan kebebasan individu yang merupakan hak asasi yang fundamental dan tidak dapat dicabut. Bagian ini berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas keamanan dari segala bentuk bahaya, termasuk ancaman terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendali mereka. Mereka juga berhak merasa aman dan tidak takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selain itu, hak untuk memiliki harta benda pribadi dan larangan pengambilan sewenang-wenang atas harta benda tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 28H(4) Undang-Undang Dasar 1945.

Sejumlah peraturan dan undang-undang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi hak privasi individu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diganti namanya menjadi Undang-

²³ Rudi Natamiharja dan Stefani Mindoria. 2019. *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia (Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*, Jurnal Perundang-undangan. Volume 7 Nomor 2. Hal. 13.

Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengalami revisi pada tahun 2016 dan merupakan salah satu contohnya. UU Nomor 1 Tahun 2024 kemudian melakukan amandemen terhadapnya. Hak perlindungan data, yang mengatur ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit mengatur data pribadi dan privasi, diamanatkan oleh amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan perlunya menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsep kebebasan pribadi mencakup kebebasan untuk memilih cara menghabiskan waktu dan tenaga, ketidakcampuran pemerintah dalam interaksi sosial, serta ketersediaan catatan pribadi seseorang. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19/Tahun 2016 secara eksplisit mengatur hal ini.²⁴ Selain itu, terdapat peraturan mengenai perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi privasi individu, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong tindakan serta transparansi terkait pentingnya keamanan data pribadi. Ketentuan ini, pada ayat 57 undang-undang, menetapkan berbagai kewajiban, termasuk pengawasan yudisial dan administratif.²⁵

C. Rekam Medik

Menurut Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008, rekam medis adalah dokumen yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, perawatan yang diberikan, dan layanan kesehatan lainnya. Meskipun rekam medis adalah milik

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1).

²⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57.

rumah sakit, pemeliharaannya sangat penting karena memberikan manfaat bagi pasien, dokter, dan institusi kesehatan secara keseluruhan.²⁶ Catatan medis berfungsi sebagai parameter penting untuk mengevaluasi kualitas jasa kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Catatan medis dapat berfungsi sebagai dokumentasi yang akurat dalam proses hukum.

Edna K. Huffman berpendapat bahwa rekam medis merupakan kumpulan fakta medis yang terkait erat dengan kondisi pasien, yang mencakup riwayat medis masa lalu dan modalitas pengobatan saat ini. Informasi ini dicatat dengan cermat oleh para profesional kesehatan yang terlibat dalam memberikan jasa medis kepada pasien.²⁷

Rumah sakit dapat mengelola perawatan pasien dengan lebih baik dan memberikan perawatan berkualitas lebih tinggi berkat pengembangan rekam medis elektronik. Penerapan struktur administrasi yang dimaksud akan terhambat tanpa adanya sistem yang efektif untuk mengelola rekam medis. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat, karena ketertiban administratif merupakan elemen penting yang memengaruhi kualitas jasa kesehatan di fasilitas kesehatan.²⁸

²⁶ Deby Cahya Sukrendo. 2019. "Evaluasi Perancangan Luas Ruang dan Rak Penyimpanan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Berdasarkan Antropometri Petugas Rekam Medis Di Rumah Sakit Universitas Airlangga". Diploma thesis. STIKES Yayasan RS. Dr Soetomo. Hal. 6-8.

²⁷ Edna K. Huffman. 1999. *Health Information Management*. Physician Record Company Berwin Lilianis. USA.

²⁸ Deby Cahya. *Loc.Cit.*

Fungsi dari berkas rekam medis dapat dianalisis dari berbagai faktor, sebagaimana diuraikan dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada Revisi II Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit Bab 1 huruf C (2006) diantaranya:

1. Aspek Administrasi

Nilai administratif dari dokumen rekam medis terletak pada kenyataan bahwa dokumen tersebut mencerminkan upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis dalam memenuhi tanggung jawab profesional dan menjalankan kewenangannya untuk mencapai visi dan misi pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis

Data yang terdapat dalam catatan medis pasien dapat berguna dalam merencanakan perawatan dan pengobatan lebih lanjut bagi pasien karena mencakup riwayat medis pasien dan perawatan yang telah diterima sebelumnya..

3. Aspek Hukum

Informasi yang terkandung dalam berkas rekam medis pasien relevan dengan prinsip kepastian hukum berdasarkan keadilan, yang memberikan nilai hukum pada berkas tersebut. Sebagai bukti dalam upaya mencari keadilan, rekam medis juga memiliki tempat dalam sistem hukum. Di sini, setiap

pengungkapan informasi pasien harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Aspek Keuangan

Nilai finansial dapat diperoleh dari catatan medis karena informasi yang termuat di dalam sebuah catatan medis dapat digunakan sebagai komponen dalam manajemen keuangan di fasilitas kesehatan.

5. Aspek Penelitian

Karena potensinya sebagai sumber data utama untuk kemajuan dan penelitian ilmiah terkait kesehatan, catatan medis merupakan sumber daya penelitian yang sangat berharga.

6. Aspek Pendidikan

Catatan yang disimpan oleh tenaga kesehatan merupakan sumber daya pendidikan yang berharga karena mengandung informasi yang kaya tentang riwayat pasien, prosedur medis, dan rencana pengobatan.

7. Aspek Dokumentasi

Tidak ada dokumentasi yang memadai tanpa catatan medis, karena data yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai memori institusional dan harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan pelaporan internal dan eksternal serta persyaratan akuntabilitas di Fasyankes.

D. Rekam Medis Elektronik

Dalam kasus di mana tenaga kesehatan merawat seorang pasien, mereka mencatat catatan medis ke dalam basis data terpusat yang disebut Rekam Medis Elektronik (RME), yang berisi riwayat medis lengkap pasien dalam format digital yang standar.²⁹ Catatan medis elektronik, yang dapat diakses secara online melalui komputer, dimaksudkan untuk memfasilitasi penyampaian pelayanan kesehatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkualitas tinggi.³⁰

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik (RME) adalah catatan medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik khusus untuk pengelolaan catatan medis. Mulai dari pendaftaran pasien hingga proses keluar, rujukan, atau kematian, catatan medis elektronik mencakup seluruh aspek perawatan pasien.³¹ Salah satu cara untuk memandang RME adalah sebagai ekosistem aplikasi yang mencakup penyimpanan data klinis dan dokumen, sistem pendukung keputusan medis, entri data komputerisasi, dokumentasi farmasi dan medis, standarisasi terminologi medis, dan lain-lain.³²

Secara hukum, RME diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Dalam peraturan tersebut diatur penyelenggaraan rekam medis secara elektronik. Beberapa teknis yang

²⁹ Wafiq Agustin. 2022. *"Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia (Studi Literatur)"*. Diploma thesis. STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya. Hal. 5-8

³⁰ Potter dan Perry. 2009. *Fundamental of Nursing 7th Edition*. Missouri. St.Louis.

³¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik

³² Wimmie Handiwidjojo. 2009. *Rekam Medis Elektronik*. Jurnal EKSIS. Volume 02 Nomor 01. Hal. 38

disebutkan ada dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yaitu: registrasi Pasien, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik, pendistribusian data RME, penyimpanan RME, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik, dan transfer isi RME.³³ Peraturan tersebut juga memberikan arahan teknis tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien. Namun, secara eksplisit tidak disebutkan pengaturan dan sanksi jika terjadi kebocoran data rekam medis. Hanya secara teknis penyimpanan dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan RME.

Wimmie Hadiwidjojo berpendapat, RME memiliki dua manfaat, yaitu.³⁴

1. Manfaat Umum, Implementasi rekam medis elektronik berkontribusi pada peningkatan kualitas profesionalisme serta efektivitas kinerja pengelolaan rumah sakit secara signifikan. Bagi pihak pasien, rekam medis akan memberikan kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kemanfaatan bagi para dokter ialah dapat memanfaatkan rekam medis elektronik untuk mendukung penerapan standar praktik kedokteran yang etis, tepat dan akurat.

³³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik, Pasal 13.

³⁴ Wimmie Hadiwidjojo. *Op.Cit.* Hal. 39-40

Sementara itu, bagi pihak manajemen rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, rekam medis dapat memfasilitasi penciptaan dokumentasi yang *auditable* dan *accountable*, yang esensial untuk mendukung koordinasi antardepartemen. Disamping itu rekam medis elektronik membuat setiap unit akan bekerja sesuai fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya.

2. Manfaat Operasional, manfaat yang pertama ialah kecepatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan administrasi. Kemudian manfaat dalam faktor akurasi khususnya akurasi data yang dulunya menggunakan sistem manual satu demi satu berkas, namun sekarang dengan rekam medis elektronik data pasien akan lebih tepat dan benar karena terhindar dari terjadinya duplikasi data untuk pasien yang sama. Berdampak pula padapada efisiensi, karena kecepatan dan akurasi data meningkat, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi berkurang jauh, sehingga karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan utamanya. Kemudahan pelaporan juga menjadi salah satu kemanfaatan. Dengan adanya rekam medis elektronik, proses pelaporan tentang kondisi kesehatan pasien dapat disajikan hanya memakan waktu dalam hitungan menit sehingga kita dapat lebih konsentrasi untuk menganalisa laporan tersebut.

3. Manfaat Organisasi, karena sistem informasi rumah sakit mensyaratkan kedisiplinan dalam pemasukan data, baik ketepatan waktu maupun kebenaran data, maka rekam medis elektronik menciptakan koordinasi antar unit semakin meningkat. Selain itu, rekam medis elektronik dilansir menghemat pembiayaan dalam jangka waktu panjang.

E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan landasan hukum esensial dalam transformasi digital sektor kesehatan di Indonesia. Secara singkat dan ilmiah, peraturan ini menekankan kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). MK 24/2022 menggantikan regulasi sebelumnya (PMK 269/Menkes/Per/III/2008) yang lebih berorientasi pada rekam medis fisik. Transisi ini didasari oleh prinsip efisiensi, akurasi, dan kecepatan akses data yang terbukti secara ilmiah lebih unggul pada sistem elektronik.

Data yang terdigitalisasi memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat, serta meminimalisir kesalahan pencatatan (human error) yang sering terjadi pada sistem manual. Salah satu tujuan fundamental adalah terwujudnya interoperabilitas data rekam medis. Peraturan ini mewajibkan Fasyankes untuk terhubung dengan platform SATUSEHAT yang dikelola Kementerian Kesehatan. Dilansir, peraturan

ini adalah langkah maju yang signifikan dalam modernisasi sistem rekam medis di Indonesia, mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan pelayanan kesehatan, dengan pijakan kuat pada prinsip-prinsip ilmiah manajemen informasi dan perlindungan data.³⁵

F. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam lanskap hukum digital Indonesia, secara fundamental mengubah paradigma pengelolaan dan perlindungan data pribadi di yurisdiksi nasional. UU PDP adalah regulasi komprehensif pertama di Indonesia yang mengadopsi standar global perlindungan data, menempatkan hak-hak Subjek Data sebagai inti, serta membebankan kewajiban yang ketat kepada Pengendali Data dan Prosesor Data.³⁶

UU PDP lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum yang memadai di era digital, di mana volume dan nilai data pribadi telah meningkat secara eksponensial. Secara ilmiah, kekosongan regulasi menyebabkan kerentanan terhadap penyalahgunaan data (misalnya, data breach, penjualan data ilegal, profiling tanpa persetujuan), yang berdampak

³⁵ Wafiq Agustin. *Loc.Cit.*

³⁶ Danil Erlangga Mahameru. *Implementasi Uu Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum. Volume 05 No.2. 2023. Hal. 116-118.

negatif pada hak privasi individu dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. UU ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak fundamental individu atas privasi data, sejalan dengan prinsip-prinsip data *protection by design* dan *privacy by default*.

